



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 360.2 / 0206.d / 230 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TUNJANGAN PROFESI GURU

- Menimbang : a. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;
- b. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya;
- c. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- d. Bahwa dalam melayani Guru terkait Tunjangan Profesi Guru maka perlu dibentuk Standar Pelayanan Tunjangan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TUNJANGAN PROFESI GURU;
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Tunjangan Profesi Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan Oleh penyelenggara pelaksana dan sebagai acuan dalam Proses Pelayanan Tunjangan Profesi Guru Oleh pemimpin penyelenggara, perangkat pengawasan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang



PAPA RIYADI, S. Pd, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650112 198803 1 013

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Magelang
Nomor 360.2 / 0206.d / 230 TAHUN 2022
Tanggal 24 Januari 2022

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pelayanan Tunjangan Profesi Guru dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Tunjangan Profesi Guru.

B. STANDAR PELAYANAN TUNJANGAN PROFESI GURU

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang menjadi binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. b. Guru PNS dan guru Bukan PNS yang sudah terdata di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. c. Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik. d. Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang sudah melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidik (DAPODIK). e. Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang telah membawa dokumen Info GTK.
2.	Prosedur atau Mekanisme	SOP Pelayanan Tunjangan Profesi Guru
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Layanan	Layanan Pengajuan Tunjangan Profesi Guru • SK Tunjangan Profesi Guru Layanan Pengaduan • Tanggapan / Respon

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dapat disampaikan pada pengolah data bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang</p> <p>Atau</p> <p>Email : http://pptk.diknaskotamgl@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

		<p>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;</p>
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang Tunggu; Pemeriksaan dan verifikasi pengajuan Aduan Tunjangan Profesi Guru
9.	Kompetensi Pelaksana	ASN dan THL Pengolah Data Bidang PGTK
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK, Kasi Dikdas dan Kasi PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
11.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tata tertib : Diatur dalam SOP Tunjangan Profesi Guru Kode Etik : Etika Pegawai Negeri Sipil
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	SOP Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat Evaluasi internal Bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang



PAPARIYADI, S. Pd, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650112 198803 1 013